

PENERAPAN FIQH MUAMALAH DALAM MENGHINDARI RIBA DI ERA DIGITAL

Isna Aulia¹, Fairuz Adna Fika², Nur Rohmah³,
Olivia Indah Pramudiawati⁴, Avida Lestari⁵, Waluyo⁶

¹⁻⁵Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

²fairuzadnafika@gmail.com, ³nurrohmeahm@gmail.com, ⁴oliviaindah52@gmail.com,

⁵avidalestari28@gmail.com, ⁶waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

The application of fiqh muamalah in the modern economy is increasingly important, especially in the digital era to avoid usury. Riba is one of the main prohibitions in Islam as it has a significant negative impact on economic welfare. This article discusses the application of the basic principles of fiqh muamalah as a guide in avoiding usury in the digital era. The research uses a qualitative approach with a literature analysis of classical and modern fiqh sources. The results provide an in-depth understanding of sharia contracts, such as mudharabah, musyarakah, ijarah can be a solution to ensure financial transactions remain halal and usury-free. Islamic financial literacy is important so that people can utilize technology effectively without violating sharia provisions. Therefore, the application of fiqh muamalah supports economic justice and benefits in accordance with Islamic values.

Keywords: Usury, Fiqh of Muamalah, Islam

Abstrak

Penerapan fiqh muamalah dalam perekonomian modern yang semakin penting, terutama di era digital untuk menghindari riba. Riba merupakan salah satu larangan utama dalam Islam karena memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi. Artikel ini membahas penerapan prinsip dasar fiqh muamalah sebagai panduan dalam menghindari riba di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur terhadap sumber-sumber fiqh klasik dan modern. Hasilnya memberikan pemahaman mendalam tentang akad-akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah dapat menjadi solusi untuk memastikan transaksi keuangan tetap halal dan bebas riba. Literasi keuangan syariah penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara efektif tanpa melanggar ketentuan syariah. Oleh karena itu, penerapan fiqh muamalah

Article History

Received: December 2024
Reviewed: December 2024
Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

mendukung keadilan dan kemaslahatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.	
--	--

Kata Kunci: Riba, Fiqih Muamalah, Islam

A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah menyebar ke seluruh dunia, membawa pertukaran budaya, ide, dan bahasa yang semakin bercampur. Ini juga memengaruhi cara orang berinteraksi dengan agama mereka, yang terkadang mengalami perubahan atau penyesuaian. Globalisasi mendorong penyebaran inovasi dan kolaborasi internasional, sehingga teknologi berkembang lebih cepat. Kemajuan ilmu dan teknologi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan modern manusia. Salah satu yang sangat membutuhkan teknologi adalah sektor ekonomi.

Di Indonesia merupakan negara mayoritas muslim di dunia, dalam beberapa tahun terakhir pengembangan ekonomi syariah telah menjadi perhatian utama, lantaran era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam bertransaksi. Kemudahan bertransaksi melalui platform digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi umat Muslim. Digitalisasi ekonomi telah melahirkan berbagai inovasi keuangan, namun dalam prakteknya sering kali berpotensi melibatkan unsur riba. Dalam Islam, larangan riba memiliki dasar yang kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Fiqih Muamalah sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur transaksi dan interaksi sosial memberikan prinsip dan pedoman yang sesuai syariah, termasuk dalam konteks teknologi digital. Praktik bisnis yang sesuai dengan fiqh muamalah dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar untuk barang dan layanan syariah, serta pelarangan Gharar (ketidakpastian), Maisir (spekulasi), dan Riba, mendorong terciptanya perekonomian yang adil berdasarkan nilai-nilai syariah.

Dalam konteks era digital, Fiqih Muamalah menjadi pedoman sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif dengan memanfaatkan akad hukum Islam seperti Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah untuk mencapai ekonomi yang halal dan berkah menggantikan sistem konvensional yang berbasis keuntungan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan detail dan pemahaman yang mendalam. Teknik pengumpulannya yaitu dengan studi pustaka, yang mana pengumpulan datanya dengan memahami dan mempelajari teori dari literatur yang relevan dengan penelitian dari berbagai sumber, seperti artikel, jurnal, buku, skripsi, laporan riset, dan tesis, terkait dengan penerapan fiqih muamalah untuk menghindari riba dalam konteks transaksi keuangan di era digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muamalah, dalam konteks Islam, merujuk pada berbagai aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan hak-hak kebendaan dan interaksi antar manusia. Dalam Islam, muamalah diatur oleh prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi setiap transaksi dan interaksi antar manusia. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kemudharatan dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun prinsip-prinsip dasar muamalah dalam islam tersebut adalah:

1. **Mubah** dalam fiqh adalah segala hal yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini mendukung kebebasan dalam transaksi dan interaksi, selama memenuhi syarat dan tidak merugikan kemaslahatan pihak lain. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan manfaat dalam berbagai aspek kehidupan.
2. **Adil** adalah prinsip fundamental dalam Islam yang menekankan keadilan tanpa keberpihakan dalam setiap transaksi dan interaksi. Hal ini bertujuan menghindari kerugian dan memastikan kepentingan bersama, sehingga menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan dan kemaslahatan dalam kehidupan.
3. **Saling Menguntungkan** adalah prinsip penting dalam Islam yang menekankan manfaat seimbang bagi semua pihak dalam transaksi dan interaksi. Prinsip ini mencegah kerugian, mendukung keadilan, dan mencapai kepentingan bersama, sehingga menjaga kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan.
4. **Terhindar dari Riba** adalah prinsip muamalah yang melarang tambahan tidak adil dalam transaksi ekonomi. Islam mengharamkan riba karena menyebabkan ketidakadilan dan kerugian. Prinsip ini memastikan semua transaksi dilakukan secara adil untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan kehidupan.
5. **Jujur dan Amanah** adalah prinsip muamalah yang menekankan kejujuran dalam perilaku dan tanggung jawab dalam memegang amanah. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam setiap transaksi dan interaksi manusia.
6. **Menjaga Keberkahan** adalah prinsip muamalah yang memastikan setiap transaksi dilakukan dengan kejujuran, kebenaran, dan tanggung jawab. Keberkahan mencakup kemaslahatan dan keberkatan yang menjaga keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan.
7. **Saling Menghargai** adalah prinsip muamalah yang menekankan pentingnya menghormati hak, pilihan, dan perbedaan individu. Prinsip ini mendukung keharmonisan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dengan menerima keberagaman secara hormat dan tanpa campur tangan negatif.
8. **Menjaga Kesucian** adalah prinsip muamalah yang menekankan kebersihan fisik, mental, dan spiritual. Dalam Islam, kesucian mencakup menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, pikiran, dan emosi sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari.

Sejak zaman dahulu, riba telah menjadi masalah ekonomi dan Allah SWT melaknat mereka yang melakukannya. Riba merupakan penambahan pendapatan yang tidak sah, yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam di mana nasabah penerima fasilitas harus mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman seiring berjalannya waktu; atau transaksi jual beli yang tidak sama secara kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan.

Dalam transaksi tukar menukar yang dilarang syari'at, baik berdasarkan **nash** maupun **qiyas**, Mazhab **Al-Hanabilah** mendefinisikan **riba** sebagai tambahan pada harta. Riba dalam utang piutang terbagi menjadi:

1. **Riba Qardh**: Tambahan yang disyaratkan kepada pihak yang berutang, misalnya pinjaman Rp1.000.000 dengan pengembalian Rp1.500.000 tanpa alasan jelas.
2. **Riba Jahiliyah**: Tambahan yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran utang, seperti utang Rp700.000 yang meningkat menjadi Rp770.000 saat jatuh tempo diperpanjang.

Penggunaan **paylater** dan **kartu kredit** melibatkan praktik **riba**. Meskipun memungkinkan transaksi, hal ini menyebabkan **riba** bagi masyarakat Muslim. Dengan 86,7% penduduk Indonesia beragama Islam, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang cara menghindari **riba** dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menghindari **riba**, langkah pertama adalah **memahami hukum jual beli** dengan baik. **Riba** berkaitan erat dengan transaksi jual beli, sehingga perlu hati-hati dalam melakukannya. Allah SWT berfirman ; "Orang-orang yang memakan (mengambil) **riba** tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan **riba**, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan **riba**." (Qs. Al-Baqarah (2:275-279))

Rukun dan syarat jual beli terdiri dari:

1. **Aqid**: Subjek transaksi antara penjual dan pembeli.
2. **Ma'qud alaih**: Objek jual beli, yaitu barang dan harga.
3. **Mahal al-Aqdi**: Pernyataan jual beli (ijab dan qabul).
4. **Maudhu al-Aqdi**: Tujuan transaksi untuk saling memenuhi kebutuhan.

Yang kedua **memahami bahaya riba**. Praktik **riba** memiliki dampak negatif, baik secara ekonomi maupun kebiasaan belanja umat Muslim, seperti:

1. **Mental pemboros**: Kemudahan cicilan dan **pay later** membuat orang lebih konsumtif, fokus pada kebutuhan jangka pendek.
2. **Menghilangkan nilai manfaat**: Pembayaran lebih dari harga barang, seperti contoh kulkas yang dibayar Rp1,5 juta untuk harga Rp1 juta, tidak sebanding dengan manfaatnya.
3. **Penjajahan**: Debitur yang kesulitan membayar terjebak dalam hutang, bergantung pada kredit.
4. **Tindakan tidak baik dari kreditur**: Kreditur menghitung keuntungan dari bunga yang seringkali tidak adil.

Menurut Ibnu Hajar Al-Haitsami, bahwasannya **riba** menghilangkan kehormatan harta, membahayakan orang miskin, memutus kebajikan dalam pinjaman, dan merusak perekonomian. Oleh karena itu, penting memahami bahaya **riba** dalam islam untuk mencegah praktiknya dan lebih berhati-hati.

Yang ketiga **Menghindari riba**, yaitu dapat dilakukan dengan dua cara utama:

1. **Sifat Qona'ah**: Menyadari kecenderungan manusia untuk tidak puas dengan apa yang dimiliki, namun sifat **qona'ah** (merasa puas) dapat menghindarkan dari bahaya riba. Dengan selalu bersyukur atas apa yang ada, kita akan terhindar dari perasaan kekurangan dan keinginan berlebih yang mendorong membeli barang dengan hutang.
2. **Transaksi yang Diperbolehkan**: Salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam adalah **mudharabah**, yang melibatkan kerja sama antara dua pihak tanpa melibatkan riba. Mudharabah membantu menghindari praktek riba dengan berbasis pada kerjasama dan usaha bersama, sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam **fiqih muamalah**, terminologi **mudharabah** dijelaskan oleh ulama dari berbagai mazhab sebagai berikut:

1. **Mazhab Hanafi**: Mudharabah adalah perjanjian kongsi antara dua pihak, dengan satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan.
2. **Mazhab Maliki**: Mudharabah adalah penyerahan uang oleh pemilik modal kepada seorang pengusaha untuk usaha, dengan sebagian keuntungan sebagai imbalan.
3. **Mazhab Syafi'i**: Mudharabah berarti pemilik modal menyerahkan uang kepada pengusaha untuk usaha dagang, dengan keuntungan dibagi bersama.
4. **Mazhab Hambali**: Mudharabah adalah penyerahan barang atau sejenisnya kepada pengusaha dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati.

Pada dasarnya, transaksi ini melibatkan pemodal dan pengusaha, dengan pembagian hasil yang disepakati bersama.

Akad **mudharabah** dibagi menjadi dua jenis berdasarkan transaksi:

1. **Mudharabah Mutlaqah**: Pemilik modal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana dalam usaha yang dianggap menguntungkan, namun pengelola harus bertanggung jawab atas pengelolaan yang sesuai dengan kebiasaan usaha yang sehat.
2. **Mudharabah Muqayyadah**: Pemilik modal memberikan syarat dan pembatasan terkait penggunaan dana, seperti jangka waktu, tempat, dan jenis usaha.¹

Pendapat ulama mengenai rukun dan syarat akad mudharabah, yaitu:

- **Mazhab Hanafi**: Rukun terdiri dari **ijab** dan **qabul**, dengan kata-kata seperti mudharabah atau muqaradhah.
- **Jumhur Ulama**: Tiga rukun utama—dua pihak yang berakad, modal, dan sighthat (ijab dan qabul).
- **Mazhab Syafi'i**: Lima rukun—modal, pekerjaan, laba, shighthat, dan dua pihak yang berakad.²

Menurut Adimarwan A. Karim, komponen penting dalam akad mudharabah, yakni:

1. Pelaku (pemilik modal dan pengelola usaha).
2. Objek mudharabah (modal dan usaha).
3. Persetujuan kedua pihak (ijab dan qabul).
4. Nisbah keuntungan yang disepakati.

D. KESIMPULAN

Bagian penting dari hukum Islam adalah fiqh muamalah, yang mengatur berbagai aspek interaksi sosial dan transaksi ekonomi. Untuk menghindari riba, yang dilarang oleh Islam, sangat penting untuk menerapkan aturan fiqh muamalah di era modern. Riba, baik sebagai syarat tambahan pada pinjaman (riba qardh) maupun sebagai denda karena keterlambatan pembayaran (riba jahiliyah), memiliki efek negatif yang signifikan, termasuk ketidakadilan ekonomi, pemborosan, dan ketergantungan pada kreditur.

Untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara halal, prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah seperti kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan berfungsi sebagai pedoman. Menggantikan sistem ekonomi berbasis bunga, akad-akad syariah seperti mudharabah (kerja sama berdasarkan hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan ijarah (sewa-menyewa) menjadi solusi penting.

Aplikasi perbankan syariah, platform e-commerce halal, dan platform investasi syariah adalah contoh layanan keuangan syariah yang lebih mudah diakses oleh umat Islam berkat kemajuan teknologi. Untuk memungkinkan masyarakat menggunakan teknologi tanpa melanggar peraturan syariat, keahlian keuangan syariah sangat penting. Memahami hukum jual beli dan bahaya riba adalah langkah pertama untuk menghindari riba. Membangun sifat qona'ah (merasa cukup) dan menerapkan transaksi yang diperbolehkan, seperti mudharabah, juga dapat menjadi cara yang bagus untuk menghindari riba. Diharapkan peningkatan kesadaran akan membantu membangun system ekonomi yang adil, berkah, dan berbasis nilai-nilai islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Mustofa, Agnes Jevi Rialita, and Ilham Maulana. "Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah Dalam Pemecahan Kasus Fiqh Muamalah Di Era Modern." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 148–65.
- Dito Anurogo, Ahmad Nilnal Munachifdil Ula, Siti Hamidah, Muhammad Abas, Mohammad Adnan. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Edited by Asari Andari. Pertama. Solok, Sumatera Barat: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023.
- Era, Pada, Revolusi Industri, and D I Indonesia. "IAIN Palangka Raya" 4 (2019): 60–75.
- Hayati, Mersi, Dea Mitra Ayu, Ewit, Nurva, Marinda, and Sulastri. "Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik." *Al-Fiqh* 2, no. 1 (2024): 18–28. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>.
- Jelita, Yusrina Nur Hidayah, Andini Idi, Rahman, and Mustatho. "An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan" 3, no. 1 (2024): 69–76.
- Pendidikan, Jurnal Ilmu, and Budaya Morfologi. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam Idris Siregar Ucock Kurnia Meliala Hasibuan Hazriyah Nilai-Nilai Keadilan, Transparansi, Dan Tanggung Jawab Sosial. Prinsip-Prinsip Dasar Seperti Konteks Meningkatnya Minat Terhadap Ekonomi Syariah Di Berbagai." *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)* 2, no. 4 (2024).
- Sari, Yuni Fatma. "Dampak Riba Dalam Kebiasaan Berbelanja Pada Kehidupan Muslim Di Indonesia" 2, no. 3 (2024): 490–95. <https://doi.org/10.59818/tijarah.v1i1.121>.